



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 169 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SARAS ADYATMA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,1,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU : Besaran Dasar Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saras Adyatma Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Besaran TPP PNS RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul dihitung berdasarkan tata cara perhitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Pembayaran TPP PNS RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul dilaksanakan setelah tanggal 25 tiap bulannya kecuali bulan Desember 2023 dibayarkan paling lambat tanggal 20.
- KEEMPAT : TPP PNS RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul diberikan mulai bulan Januari 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 14 Maret 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

18 Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; dan
5. Direktur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 169 TAHUN 2023  
TENTANG  
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS  
ADYATMA KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023

BESARAN DASAR PEMBERIAN TPP BAGI PNS  
DI RSUD SARAS ADYATMA KABUPATEN BANTUL

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>BESARAN TPP PNS (Rp)</b>
1	Direktur	7.507.353
2	Kepala Sub bagian / Kepala Seksi	5.680.584
3	Dokter spesialis	5.431.953
4	Dokter umum	4.725.193
5	Apoteker	3.797.823
6	Tenaga kesehatan jenjang ahli	3.797.823
7	Tenaga kesehatan jenjang terampil	2.909.831
8	Tenaga Administrasi	2.436.861

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 169 TAHUN 2023  
TENTANG  
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS  
ADYATMA KABUPATEN BANTUL TAHUN  
2023

CARA PERHITUNGAN TPP PNS  
RSUD SARAS ADYATMA KABUPATEN BANTUL

1. Besaran TPP bagi PNS RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) seluruh bobot indikator:
  - a. penilaian disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
  - b. penilaian produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen).
2. Penilaian disiplin kerja dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi dengan laman <http://presensi.bantulkab.go.id>.
3. Penilaian produktivitas kinerja dilakukan dengan menggunakan buku kerja.
4. Buku kerja PNS RSUD Saras Adyatma Kab. Bantul diverifikasi dan ditandatangani Direktur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul.
5. Buku kerja Direktur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
6. Format buku kerja dan bobot penilaian buku kerja ditetapkan oleh Direktur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH